

# MEMENUHI ULANGAN TENGAH SEMESTER HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

**DOSEN PENGAMPUH:**

MOCHAMMAD TANZIL MULTAZAM,SH,M.KN.

**NAMA:** Dina arinda putri

**NIM:**212040100021

**KELAS:** Hukum/B1

**PRODI:** Ilmu hukum

**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2023/2024**

# **APA PERAN HUKUM PATEN DALAM MELINDUNGI INNOVASI NFT?**

## **PENDAHULUAN**

Isu hukum utama kekayaan intelektual adalah masalah hukum utama untuk NFT. NFT membuktikan kepemilikan tetapi tidak memberikan hak cipta atau merek dagang. Jika pembuat atau pemilik aset tidak diberi kredit atau kompensasi yang sesuai, maka hal ini dapat menimbulkan perselisihan hukum .

Dalam aspek kekayaan intelektual terdapat hubungan antara NFT sebagai karya dan aset computerized dengan proteksi desain Industri, Merek dan Hak Cipta. Hak cipta merupakan rezim yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI). "Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif dari kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak banyak dalam berbagai macm yang memiliki manfaat yang berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia pengaturan tentang hak atas kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali perubahan yang terjadi pada undang-undang hak cipta. Berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata(karya) tanpa mengurangi batasan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **TULISAN UTAMA**

Menciptakan suatu karya seni NFT diberikan hak moral dan ekonomi eksklusif atas karya tersebut sebagai perlindungan hukumnya. Hak moral adalah hak yang secara langsung diberikan dan terikat secara mutlak kepada pencipta dari sebuah karya dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya, berbeda dengan hak ekonomi dimana hak ini merupakan hak yang didapat dari suatu karya untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan secara ekonomi dari sebuah karya seni.

Peraturan tentang hak moral dari suatu karya di Indonesia tertulis dalam UndangUndang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang" Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf (e)" yang berbunyi "Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan hak-haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya." Kemudian dalam penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf (e) menyebutkan distorsi, mutilasi, dan modifikasi Ciptaan adalah: a. Distorsi Ciptaan adalah perbuatan mengubah kenyataan atau identitas Ciptaan. b. Mutilasi Ciptaan adalah perbuatan menghilangkan bagian dari Ciptaan. c. Modifikasi ciptaan adalah mengubah dari karya cipta yang asli. Tindakan pelanggaran duplikat yang dialami oleh seniman yang bernama Liam Sharp dapat digolongkan sebagai distorsi suatu karya cipta. Hal ini sejalan dikarenakan pengambilan suatu karya seni dan merubah atau menghilangkan identitas ciptaan tanpa adanya modifikasi dari karya seni yang diambil merupakan proses yang akan menghilangkan sebagian besar identitas dari suatu karya ciptaan tersebut distorsi

ciptaan muncul karena adanya tindakan mengubah identitas dari suatu karya yang tidak menghasilkan ciptaan baru di dalamnya. artinya, distorsi suatu karya berasal dari satu karya dengan komposisi karya seni yang sama yang identitasnya diubah tanpa adanya perubahan komposisi atau unsur-unsur di dalamnya. Berbeda dengan tindakan mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan yang diatur dalam pasal yang sama, yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang hak cipta.

Duplikat tidak hanya berarti meniru atau menjiplak karya seseorang saja tetapi dapat juga berupa pencurian karya dan pemalsuan. Teknologi yang semakin canggih memudahkan seseorang untuk mengambil karya orang lain lewat website dan kemudian melakukan pemalsuan atas identitas dari karya tersebut. Kemudian setelah itu, pelaku menjadikannya sebagai NFT dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Pemalsuan ini sering kali juga disebut sebagai pembajakan. Pembajakan (robbery) adalah proses menyalin serta menyebarkan sesuatu secara melanggar hukum atas suatu objek karya yang telah di lindungi undang-undang. Tindakan ini tentunya termasuk pelanggaran terhadap HKI dan berakibat hukum. Dikatakan melanggar hak kekayaan intelektual karena melanggar hak ethical dan juga hak perekonomian dari sang pencipta. Hak ethical yang dilanggar karena tidak mencantumkan identitas dari pemilik aslinya sedangkan hak ekonomi yang dilanggar karena mendistribusikan karya tersebut untuk kepentingan pribadi demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, sangat diperlukan peraturan untuk memverifikasi kebenaran aspek hak milik dalam suatu objek kekayaan intelektual sebelum dimasukkan sebagai NFT dalam hal ini terkait transparansi nya. Sistem harus dapat mendeteksi apakah karya tersebut merupakan karya plagiasi atau bukan agar seseorang tidak mudah memasukkan karya orang lain ke dalam NFT tanpa izin. Pemerintah harus berperan untuk menerbitkan aturan tambahan kepada stage NFT agar dapat menanggapi permintaan penghapusan dari pemilik sebenarnya yang menunjukkan bahwa pemilik mengetahui benar-batau tidak dan bermaksud untuk mengalihkan karyanya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai NFT. Bila tidak ada pernyataan tersebut maka karyanya tidak berhak untuk dijadikan sebagai NFT. Alasannya karena dapat melukai hak serta merugikan si pemilik aslinya

## **SIMPULAN**

Namun, masih terdapat kekurangan dalam melindungi hak cipta Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE yang belum secara tegas dan menyeluruh mengatur masalah ini. Dalam kasus pelanggaran karya seni Twisted Vacancy terhadap karya seni milik Kendra Ahimsa paling mendekati telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE akan tetapi mengenai perbuatan pelanggaran karya seni fisik yang dijadikan karya seni NFT menimbulkan kerancuan untuk penggunaan pasal yang withering menggambarkan perbuatan dari pelanggar. Pada saat ini keberadaan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE mengatur terlalu banyak tanpa batasan yang jelas dari berbagai macam kejadian dalam media computerized. 2. Tindakan hukum yang perlu dilakukan oleh seorang pencipta telah diakomodir pada Undang-Undang Hak Cipta dengan baik mulai dari pencatatan ciptaan pada Pasal 64 ayat (1), pelaporan konten yang melanggar hak cipta Pasal 55 ayat (1), dengan demikian pencipta dapat menggunakan berbagai Tindakan hukum tersebut melindungi penciptanya.

## REFERENSI

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.  
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. Dr. H.OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Balai Pustaka, 1989
3. Aaron Bryant Korengkeng1 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Muhammad, Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
4. Gabriella Ivana, Andriyanto Adhi Nugroho Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
5. Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era Dio Bintang Gidete\*, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli Email Korespondensi: diobintanggidete@gmail.com\*; muhamad.amirulloh@unpad.ac.id; tasya\_safiranita@yahoo.com Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia